


MAKLUMAT

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

1. Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Karawang, 14 Agustus 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
Selaku Atasan PPIK Pemkab Karawang



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code